

# **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Inggrid Gabriela Theos  
Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature dalam pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pada skripsi ini penelitian yang didasarkan pada kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya. Penelitian ini menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

hasil penelitian menyatakan bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar merupakan proses di dalam menegakkan Negara hukum dan demokrasi sehingga untuk menciptakan hal yang demikian, setiap putusan Lazimnya sebagai Negara demokratis, Negara kesatuan Reepublik Indonesia (NKRI) juga memiliki konstitusi tertulis yang di kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dikeluarkannya putusan yang bersifat positive legislature oleh Mahkamah Konstitusi semata-mata untuk mewujudkan keadilan subtantif bagi masyarakat sebagai pemegang hak konstitusional. Untuk melaksanakan seluruh pengujian peraturan perundang-undangan menambah menambah jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadinya penumpukan perkara pengujian peraturan perundang-undangan, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature tidak hanya memiliki kekuatan secara filosofi hukum tetapi juga secara konstitusi yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci : Kewenangan; Mahkamah Konstitusi; Menguji Undang-Undang;**

## DAFTAR PUSTAKA

A.Kosasih Djahiri, 1971, Ilmu Politik, Parmaco, Bandung.

Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Asshiddiqie, Jimly. 2004. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:

Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Benny K. Harman, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Elsam, 1997.

C.F. Strong, Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah & Bentuk, 2004.

Dahlan Thalib dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Eko Prasajo, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik Indonesia, Jakarta: Jentera, 2006.

Gultom, Lodewijk. Eksiten Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia. CV. Utomo. Bandung : 2007

Martitah. Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legisture ke Positive Legisture Konstitusi Press: 2013

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Mohd. Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: Rieneke Cipta, 2001.

Moh. Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Soehino, 2008, Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta.

Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi